

TATA LAKSANA PENGAJUAN USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

1. Mahasiswa menghadap Dosen PA untuk memperoleh rekomendasi pengajuan usulan penelitian. Blanko surat rekomendasi Dosen PA dapat diunduh di <https://bdp.fp.unib.ac.id> pada menu Unduh. Sebelum diunduh, blanko surat terlebih dahulu diisi identitas mahasiswa, judul penelitian, nilai mata kuliah Rancangan Percobaan dan Metodologi Penelitian, IPK, jumlah sks mata kuliah yang sudah ditempuh, mata kuliah wajib yang belum lulus, dan nama serta NIP Dosen PA.
2. Dosen PA mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa bimbingan akademik berdasarkan transkrip dan bimbingan, melihat bukti fisik usulan penelitian, merekomendasikan calon dosen Pembimbing Utama (PU) dan dosen Pembimbing Pendamping (PP) skripsi, dan menandatangani surat rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Jurusan BDP.
3. Mahasiswa menyerahkan surat rekomendasi dari Dosen PA ke Jurusan BDP dengan melampirkan *hard copy* Usulan Penelitian, satu lembar pas foto terakhir 4 cm x 6 cm (berwarna dan mengenakan jaket almamater), transkrip sementara, bukti pengiriman *soft copy* usulan penelitian ke Jurusan BDP melalui *e-mail* dengan alamat s1agroekoteknologi@unib.ac.id, dan blanko hasil evaluasi yang telah diisi identitas mahasiswa dan judul usulan penelitian (dapat diunduh bersamaan dengan blanko surat rekomendasi). Surat rekomendasi beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map kertas berwarna hijau. Halaman depan map ditulis nama mahasiswa, NPM dan judul usulan penelitian. Map kertas dimasukkan ke dalam map plastik berpenjepit dokumen berwarna hijau. Halaman depan map ditulis nama mahasiswa dan NPM dengan spidol permanen dan tinta berwarna hitam.
4. Jurusan BDP mendokumentasikan nama mahasiswa, NPM, judul usulan penelitian, tanggal pengajuan usulan penelitian. Selanjutnya meneruskan usulan penelitian tersebut kepada Koordinator Prodi Agroekoteknologi.
5. Koordinator Prodi Agroekoteknologi memeriksa kelengkapan isi dan format penulisan usulan penelitian sesuai Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Jurusan BDP. Selanjutnya meneruskan usulan ke Jurusan BDP dengan catatan: (a) dapat diteruskan kepada Tim Evaluasi Usulan Penelitian, atau (b) mengembalikan kepada mahasiswa untuk dilengkapi isi dan disesuaikan format dengan pedoman.
6. Jurusan meneruskan usulan penelitian ke Tim Evaluasi Usulan Penelitian, atau mengembalikan usulan kepada mahasiswa. Penyerahan usulan penelitian kepada tim evaluasi setiap hari Jumat.
7. Tim Evaluasi Usulan Penelitian mengevaluasi usulan penelitian, meliputi:
 - (a) Topik penelitian mendukung pencapaian visi Program Studi Agroekoteknologi.
 - (b) Topik penelitian termasuk dalam ranah kajian bidang Agroekoteknologi
 - (c) Topik penelitian layak untuk dilaksanakan, mengandung kebaruan dan orisinalitas.
 - (d) Terdapat kesesuaian antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan jadwal penelitian.
 - (e) Bobot cakupan dan lama waktu pelaksanaan penelitian setara dengan 5 sks berdasarkan pada kegiatan, meliputi: persiapan pelaksanaan penelitian hingga analisis data dan penyusunan skripsi. Berdasarkan lima butir penilaian tersebut, tim merekomendasikan apakah usulan **diterima** atau **ditolak**, dan merekomendasikan perbaikan seperlunya. Selanjutnya berkas hasil evaluasi diserahkan kembali kepada Jurusan BDP untuk diteruskan ke Koordinator Prodi Agroekoteknologi. Waktu penyelesaian proses evaluasi maksimal tujuh hari kalender dan penyerahan kembali hasil evaluasi ke jurusan setiap hari Jumat.
8. Koordinator Prodi Agroekoteknologi menandatangani persetujuan hasil evaluasi. Selanjutnya berkas dikembalikan ke Jurusan BDP.
9. Ketua Jurusan BDP menetapkan Dosen PU dan Dosen PP skripsi setelah memperhatikan rekomendasi Dosen PA dan ketentuan lain tentang dosen PU dan PP skripsi.
10. Jurusan BDP mengumumkan hasil evaluasi usulan penelitian yang **ditolak** setiap hari Senin.
11. Jurusan BDP mengumumkan hasil evaluasi usulan penelitian yang **diterima** setiap hari Rabu. Pengumuman berisi informasi nama dan NPM mahasiswa, judul usulan penelitian, nama Dosen PA, nama Dosen PU dan PP melalui berbagai sarana media komunikasi, termasuk Grup WA mahasiswa maupun Grup WA Dosen.
12. Jurusan BDP menyerahkan berkas hasil evaluasi dan saran perbaikan usulan penelitian kepada Dosen PU skripsi.